

AKSELERASI PERTUMBUHAN BANK SYARIAH DI INDONESIA

Oleh: Muhammad Kamal Zubair

Abstract

This paper aims to show the growth of Islamic banking industry in Indonesia. In this time, fast growth of Islamic banking industry progressively is office network side as consequence of improvement of requirement of society and enthusiasm of bank to provide service. Bank of Indonesia estimate in the this year 2008, Islamic banking industry will enjoy high growth to be compared to national banking in general. This prediction based on the finishing Law of Islamic Securities (SBSN) and Law of Islamic Bank (UUPS) and completion of Law Taxation.

مستخلص

تهدف هذه المقالة للتعبير عن نمو الصناعة المصرفية الإسلامية في إندونيسيا. في هذا الوقت، تنمو الصناعة المصرفية الإسلامية مسرعا فيه بتقديم تدريجي جانب شبكة المكتب تجلبه حوائج المجتمع وحماس المصرف لتقدم الخدمة. وكان مصرف إندونيسيا يدعي على أن الصناعة المصرفية الإسلامية في هذه السنة ٢٠٠٨، ستتمتع بالنمو أعلى من المصرفة القومية عموما. وهذه الظنية باعتبار حلول الموانع تمنع نمو المصرفة بقانون السندات المالية الإسلامية وقانون المصرفية الإسلامية وإكمال النظام الضريبي

Keywords: bank syariah, pertumbuhan, bank Indonesia

A. Pendahuluan

Upaya untuk melakukan implementasi sistem keuangan Islam empat dekade terakhir berjalan begitu gencar. Beberapa eksperimen awal untuk mendirikan perbankan syariah berlangsung di Malaysia pada pertengahan tahun 1940-an, di Pakistan pada akhir 1950-an dan di Mesir melalui Mit Ghamr Savings Banks (1963-1967) serta Nasser Sosial Bank (1971).¹ Berkembangnya bank-bank syariah di negara-negara Islam tersebut juga berpengaruh ke Indonesia.

* Dosen Jurusan Syariah STAIN Parepare dan Program Pascasarjana UIN Yogyakarta. E-mail: kamalzubair@yahoo.com.

¹ Mervin K. Lewis dan Latifa M. Algaoud, *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*, (Jakarta: Serambi, 2003), hal. 15

Eksistensi perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari sistem perbankan Indonesia secara umum. Sistem perbankan syariah mulai dikenal tahun 1992 dengan digulirkannya UU No. 7 Tahun 1992 yang memungkinkan bank menjalankan operasional bisnisnya dengan sistem bagi hasil. Pada tahun yang sama, lahir bank syariah pertama yaitu Bank Muamalat Indonesia (BMI).

Sistem perbankan syariah, seperti halnya aspek-aspek lain dari pandangan hidup Islam, merupakan sarana pendukung untuk mewujudkan tujuan dari sistem sosial dan ekonomi Islam.² Pada dasarnya, istilah bank syariah hanya digunakan di Indonesia sedangkan di negara-negara lain umumnya menggunakan istilah bank Islam (*Islamic Bank*). Bank syariah adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, yaitu aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha dan kegiatan lain yang dinyatakan sesuai syariah.³

Secara perlahan, bank syariah mampu memenuhi kebutuhan masyarakat yang menghendaki layanan jasa perbankan sesuai dengan prinsip syariah, khususnya yang berkaitan dengan pelarangan praktik riba, kegiatan yang bersifat spekulatif yang non produktif dan pelanggaran prinsip keadilan dalam bertransaksi serta keharusan penyaluran pembiayaan dan investasi pada kegiatan usaha yang etis dan halal secara syariah. Tulisan ini akan mencoba memotret laju pertumbuhan dan perkembangan industri perbankan syariah di Indonesia.

B. Perkembangan Hukum Perbankan Syariah

Berkembangnya perbankan syariah di Indonesia tidak terlepas dari ada atau tidaknya dukungan dari pemerintah yang salah satunya tercermin pada kebijakan perbankan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Fenomena bank syariah di Indonesia dimulai dengan berdirinya BMI pada tahun 1992 yang bukan sekadar merupakan bank syariah pertama, namun juga merupakan institusi ekonomi pertama yang menerapkan sistem syariah. Bahkan BMI menjadi simbol monumental kebangkitan sistem ekonomi syariah di Indonesia.

Namun demikian, keberadaan bank syariah ini belum mendapat perhatian yang optimal dalam tatanan industri perbankan nasional. Landasan hukum operasional bank yang menggunakan sistem syariah ini hanya dikategorikan sebagai bank dengan

² Umer Chapra, *Sistem Moneter Islam*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2000), hal. 2

³ Veithzal Rivai, dkk., *Bank and Financial Institution Management*, (Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2007), hal. 733

sistem bagi hasil dan tidak terdapat rincian landasan hukum syariah serta jenis-jenis usaha yang diperbolehkan. Hal ini sangat jelas tercermin dari UU No. 7 Tahun 1992, di mana bank syariah hanya dipahami sebagai bank bagi hasil yang selanjutnya harus tunduk pada peraturan perbankan konvensional. Karena harus tunduk pada peraturan perbankan konvensional, maka kebutuhan masyarakat akan produk perbankan yang sesuai syariah belum dapat terpenuhi dengan baik karena masih terbatasnya variasi produk yang pada umumnya mirip dengan produk-produk bank konvensional yang “disyariahkan”. Akibat rendahnya dukungan pemerintah tersebut, perkembangan bank syariah tidak begitu pesat meskipun pada saat yang sama di negara lain perkembangan bank syariah cukup pesat.

Konsep perbankan syariah telah benar-benar masuk dalam Undang-Undang Perbankan Indonesia dengan disetujuinya UU No. 10 Tahun 1998 tentang Perbankan sebagai pengganti UU No.7 Tahun 1992. Dalam UU tersebut diatur dengan rinci landasan hukum dan jenis-jenis usaha yang dapat dioperasikan dan diimplementasikan oleh bank syariah. UU juga memberikan arahan bagi bank-bank konvensional untuk membuka cabang syariah (*dual banking system*) atau bahkan mengonversi diri secara total menjadi bank syariah.⁴

Menindaklanjuti UU tersebut, Bank Indonesia (BI) mengeluarkan ketentuan mengenai kelembagaan dan jaringan kantor bagi bank umum syariah (BUS) dan bank umum konvensional (BUK) yang membuka unit usaha syariah (UUS) dan kantor cabang syariah (KCS) serta ketentuan BPR syariah (BPRS). Di samping itu, pemerintah juga mengeluarkan UU No. 23 Tahun 1999 yang mengatur tentang kewajiban dan tanggung jawab BI sebagai otoritas moneter dalam mengatur kebijakan bank konvensional dan bank syariah. Dari tugas pokok ini, terlihat bahwa BI diberi amanah oleh pemerintah untuk mengembangkan bank syariah dengan menyusun ketentuan dan menyiapkan infrastruktur sesuai karakteristik bank syariah.

Pengembangan perbankan syariah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pengembangan sistem perbankan nasional seperti yang telah dicetuskan dalam *grand design* Arsitektur Perbankan Indonesia (API). Sebagai tindak lanjut, BI mulai memberikan perhatian lebih serius terhadap pengembangan perbankan syariah, yaitu membentuk komite pengarah, komite ahli dan komite kerja pengembangan bank syariah. Komite ahli inilah yang merumuskan “Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah di Indonesia” dengan kerangka waktu perencanaan 10 tahun ke depan (2002-

⁴ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*, (Jakarta: Pustaka Utama Grafiti, 1999), hal. 117

2011) yang kemudian menjadi program kerja Direktorat Perbankan Syariah Bank Indonesia.⁵

Berdasarkan *blue print* tersebut, sasaran pengembangan perbankan syariah adalah terpenuhinya prinsip syariah dalam operasional perbankan; diterapkannya prinsip kehati-hatian dalam operasional perbankan; terciptanya sistem perbankan syariah yang kompetitif dan efisien; serta terciptanya stabilitas sistemik serta tercapainya kemandirian bagi masyarakat luas. Peranan cetak biru ini selain sebagai petunjuk internal bagi BI dalam mengembangkan perbankan syariah, juga diharapkan menjadi referensi bagi para *stakeholder* dalam mengembangkan perbankan syariah dan lembaga-lembaga keuangan syariah lainnya serta pedoman untuk memastikan kesinambungan dan konsistensi peran pengaturan dan pengawasan.

Selanjutnya berkenaan dengan operasional dan instrumen yang dapat dipergunakan bank syariah, pada tahun 2000 BI secara bersamaan mengeluarkan Peraturan Bank Indonesia (PBI), yakni ketentuan yang mengatur kliring, pembukaan rekening giro pada BI bagi UUS, giro wajib minimum (GWM) bagi BUS, pasar uang antar bank berdasarkan prinsip syariah (PUAS) dan sertifikat wadiah BI (SWBI).⁶

Di samping peraturan-peraturan tersebut di atas, terhadap jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, bank syariah juga wajib mengikuti semua fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN), yakni satu-satunya dewan yang mempunyai kewenangan mengeluarkan fatwa atas jenis-jenis kegiatan, produk dan jasa keuangan syariah, serta mengawasi penerapan fatwa tersebut oleh lembaga-lembaga keuangan syariah di Indonesia.

Pertumbuhan selanjutnya adalah dipertekannya layanan syariah (*office channelling*) berdasarkan Peraturan BI No. 8/3/PBI/2006. Dengan kebijakan *office channelling*, pelayanan jasa seperti pembukaan rekening, setor, transfer, kliring dan tarik tunai dapat dilakukan di cabang bank konvensional yang mempunyai unit syariah. Perbaikan dan penyempurnaan terus dilakukan sejalan dengan perkembangan an bank syariah yang mengalami kemajuan, baik dari segi kualitas operasional maupun dari jenis produk serta *service* yang ditawarkan.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perbankan syariah maka dibutuhkan kan kemandirian dengan pengaturan secara tersendiri perbankan syariah. Meskipun

⁵ Bank Indonesia, *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2002)

⁶ Abdul Ghofur Anshori, *Pegung Hukum Perbankan Syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hal. 3

pada UU No 10 tahun 1998 telah mengakomodir peraturan bank syariah, namun belum mengatur ketentuan perbankan syariah pada pasal-pasal khusus. Pada UU tersebut ketentuan bank syariah hanya diatur sebatas mendefinisikan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah dan jenis-jenis prinsip syariah yang digunakan pada perbankan. Pelaksanaan UU tersebut dan berbagai peraturan BI dirasakan belum bisa maksimal karena dalam UU dan peraturan tersebut, aspek perbankan syariah dan pendukungnya belum banyak dianut secara konsisten. Oleh karena itu, diperlukan legitimasi hukum yang diberikan sesuai dengan konsep syariah secara *kaffah* dan konsisten dalam bentuk UU perbankan syariah tersendiri untuk mempercepat pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah.

Perkembangan yang sangat signifikan hukum perbankan syariah ditandai dengan disetujuinya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dalam UU tersebut, perbankan syariah dimungkinkan menerbitkan produk atau melakukan kegiatan usaha yang lebih luas dan bahkan dapat masuk pada kegiatan pembiayaan yang selama ini merupakan wilayah usaha lembaga pembiayaan. Perbankan syariah akan memiliki ruang lingkup kerja lebih jelas sehingga mereka tidak ragu dalam menjangkau pasar.

Kehadiran UU Perbankan Syariah ini selain sebagai landasan hukum, juga diharapkan akan dapat menjadi payung hukum yang kuat untuk menjamin dan mengayomi eksistensi perbankan syariah serta sekaligus sebagai landasan hukum bagi operasionalisasi bagi perbankan syariah. Dengan adanya regulasi yang sedemikian rupa akan memantapkan dukungan negara terhadap perkembangan perbankan syariah dan membuka kesempatan lebih besar untuk mendorong akselerasi perkembangan bank syariah ke depan.

C. Pertumbuhan Bank Syariah

Setelah melewati masa-masa awal yang lamban antara tahun 1992-1998, perbankan syariah mulai tumbuh secara signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Saat ini, perkembangan perbankan syariah semakin pesat dari sisi jaringan kantor sebagai akibat dari peningkatan kebutuhan masyarakat maupun minat dari bank untuk menyediakan jasa. Statistik Perbankan Syariah (SPS) yang dipublikasikan oleh BI menunjukkan bahwa sampai bulan Juli 2008, jumlah bank syariah telah mencapai 159 unit. Perinciannya, 3 bank merupakan Bank Umum Syariah (BUS), 28 bank merupakan Unit Usaha Syariah (UUS), dan 128 bank merupakan Bank Perkreditan Rakyat Syariah (BPRS). Saat ini total jaringan kantor yang bisa mengakses aktifitas keuangan

syariah menjadi 761 outlet dan 1300 konter layanan syariah dari pembentukan *office channeling* bank konvensional.⁷

Tahun	2003	2004	2005	2006	Mar-07	Des-07	Mar-08	Jul-08
BUS	2	3	3	3	3	3	3	3
UUS	8	15	19	20	21	25	28	28
BPRS	84	88	92	105	105	109	117	128
Jumlah Kantor	337	443	550	636	657	686	726	761
Office Channeling								
Jumlah Bank	-	-	-	10	12	15	17	25
Jumlah OC	-	-	-	456	467	1.046	1.215	1.300

Pertumbuhan jumlah dan jaringan kantor bank syariah tersebut di samping sesuai dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh BI mengenai potensi pengembangan perbankan syariah di sejumlah daerah, juga tidak terlepas dari kebijakan BI yang mendukung perluasan jaringan kantor syariah, khususnya di luar ibukota propinsi. Dengan demikian, jaringan perbankan syariah hadir hampir di sebagian besar propinsi di Indonesia. Dengan semakin banyaknya jumlah bank syariah, struktur pasar syariah pun berubah dari monopoli menjadi oligopoli, yang menyebabkan semakin tingginya tingkat persaingan antara bank syariah. Hal ini menuntut masing-masing bank syariah untuk meningkatkan kinerjanya sekaligus membuat formulasi strategi yang tepat untuk merespons berbagai tantangan eksternal dan internal yang melingkupinya serta memanfaatkan berbagai peluang yang ada.


Bank syariah dituntut untuk lebih giat mengembangkan usahanya, baik dalam sosialisasi, inovasi instrumen, dan produk bank. Pemberian pelayanan yang memuaskan dan memfungsikan bank syariah bukan hanya sekadar sebagai lembaga finansial dan komersial tapi juga lembaga keuangan sosial karena dengan masuknya bank syariah dalam kegiatan sosial akan melahirkan sentimen positif dalam berbagai hal. Hal ini tentunya akan sangat bermanfaat, sebagai langkah awal untuk dapat memformulasi sebuah paket strategi yang komprehensif, baik untuk pengembangan perbankan syariah secara umum maupun bagi masing-masing bank syariah.

BI memperkirakan bahwa pada tahun 2008, industri perbankan syariah akan menikmati pertumbuhan yang tinggi dibandingkan dengan perbankan nasional secara

⁷ Direktorat Perbankan Syariah, Statistik Perbankan Syariah, (Islamic Banking Statistics) Edisi Juli 2008, dikutip dari <http://www.bi.go.id>, accessed 10 September 2008

umum. Asumsi laju pertumbuhan industri ekonomi syariah yang masih tinggi didasari pada beberapa hal, yakni faktor makroekonomi yang lebih kondusif serta mikroekonomi yang diyakini berdampak pada percepatan perkembangan industri perbankan syariah. Beberapa hal penting yang mendasari tingginya asumsi pertumbuhan industri perbankan syariah adalah rencana pembukaan unit usaha syariah atau bank umum syariah baru, optimalisasi kapasitas usaha perbankan syariah dan dukungan lingkungan keuangan syariah nasional.⁸

Pertumbuhan jumlah bank syariah yang pesat tersebut juga diikuti oleh peningkatan nilai indikator-indikator perbankan syariah, seperti aset, dana pihak ketiga (DPK), dan pembiayaan. Pertumbuhan aset perbankan syariah mempunyai kecenderungan yang terus meningkat. Berdasarkan Statistik Perbankan Syariah BI, nilai aset perbankan syariah pada akhir tahun 2003 baru mencapai Rp 7,8 triliun, kemudian pada bulan Juli 2008, nilai tersebut telah meningkat hingga lebih dari enam kali lipat menjadi Rp 42,981 trilyun. Jumlah nominal DPK dari waktu ke waktu juga menunjukkan kecenderungan yang semakin meningkat. DPK pada Juni 2001 sebesar Rp 1,4 triliun dan Juli 2008 sudah mencapai Rp 32,898 triliun. Sementara pembiayaan yang disalurkan (PYD) mencapai Rp 35,189 triliun.⁹



Pertumbuhan aset bank-bank syariah melonjak dengan adanya *dual banking system*. Pengalaman serupa juga dialami perbankan syariah Malaysia. Ketika diperkenalkan *Islamic Banking Act* pada 1983, bank syariah pertama di Malaysia mulai beroperasi.

⁸ "Mengejar 5,18 Persen", *Sharing, Majalah Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, (edisi 13, Tahun II, Januari 2008), hal 10

⁹ Direktorat Perbankan Syariah, *Statistik Perbankan Syariah, Ibid*.

Hingga tahun 1993, praktis tidak ada pertumbuhan perbankan syariah yang berarti. Dengan diluncurkannya *Introduction of Windows System*, perbankan syariah Malaysia tumbuh pesat dengan bertambahnya bank-bank syariah.

Pesatnya pertumbuhan dana masyarakat ini dipicu oleh beberapa faktor. Di antaranya karena peningkatan jumlah kantor cabang yang pesat, kinerja bank syariah dan sistem bagi hasil yang ditawarkan lebih stabil terhadap gejolak ekonomi makro. Di tengah terus menurunnya suku bunga bank konvensional, margin bagi hasil memberikan keuntungan yang relatif lebih tinggi dibandingkan bunga yang ditawarkan bank konvensional. Hal ini terjadi karena sistem bagi hasil diberikan berdasarkan *nisbah* keuntungan yang disepakati.

Namun demikian, jika dilihat lebih jauh lagi, khususnya terkait dengan komposisi pembiayaan di bank syariah, maka tampak bahwa komposisi pembiayaan pada Juli 2008 terdiri dari pembiayaan *musyarakah* sebesar 17,87%, pembiayaan *mudharabah* sebesar 18,53%, pembiayaan *murabahah* sebesar 58,84%, dan pembiayaan lainnya sebesar 4,23%.¹⁰ Komposisi ini menunjukkan bahwa dominasi pembiayaan nonbagi hasil, terutama *murabahah*, masih cukup besar. Padahal pola pembiayaan bagi hasil, selain merupakan esensi pembiayaan syariah, juga lebih cocok untuk menggiatkan sektor riil, karena meningkatkan hubungan langsung dan pembagian risiko antara investor dengan pengusaha.

ITEMS OF FINANCING		SEP-07	DEC-07	MAR-08	MAY-08	JUN-08	JUL-08
Pembiayaan Musyarakah	Nilai (Amount)	3,827,666	4,406,360	5,200,131	5,831,275	6,116,569	6,289,460
	Pangsa (Share)	15.35%	15.77%	17.55%	18.06%	17.84%	17.87%
Pembiayaan Mudharabah	Nilai (Amount)	5,246,620	5,577,912	5,835,364	6,241,550	6,518,102	6,522,241
	Pangsa (Share)	20.50%	19.86%	18.69%	19.33%	19.77%	18.53%
Piutang Murabahah	Nilai (Amount)	15,283,729	16,652,869	16,977,067	18,591,873	19,810,536	20,704,912
	Pangsa (Share)	59.73%	59.24%	57.30%	57.57%	58.10%	58.84%
Piutang Salam	Nilai (Amount)	-	-	-	-	-	-
	Pangsa (Share)	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%
Piutang Istisna'	Nilai (Amount)	328,438	350,095	364,670	354,823	367,028	369,034
	Pangsa (Share)	1.28%	1.26%	1.23%	1.13%	1.08%	1.05%
Piutang Qarun	Nilai (Amount)	465,293	539,045	769,115	725,692	764,849	761,322
	Pangsa (Share)	1.82%	1.83%	2.66%	2.25%	2.24%	2.16%
Ijuran	Nilai (Amount)	338,064	516,230	464,109	534,730	522,584	643,018
	Pangsa (Share)	1.32%	1.85%	1.57%	1.66%	1.53%	1.54%
Lainnya	Nilai (Amount)	-	-	-	3,108	-	-
	Pangsa (Share)	0.00%	0.00%	0.00%	0.07%	0.00%	0.00%
Total		25,589,896	27,844,311	29,829,456	32,283,161	34,888,657	35,189,987

Sumber: BI

¹⁰ *Ibid.*

Berdasarkan data BI pada Juni 2008, *financing to deposit ratio* (FDR) bank syariah mencapai angka 103,18%, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan *loan to deposit ratio* (LDR) pada perbankan konvensional. Artinya, dana yang dilempar ke masyarakat masih lebih besar daripada dana yang dihimpun. Hal ini menunjukkan bahwa secara empirik, peran bank syariah sebagai *intermediary institution* telah berfungsi dengan sangat baik. Saat ini volume dan kegiatan perbankan syariah mengalami peningkatan yang cukup pesat, jauh lebih cepat dibandingkan dengan perbankan konvensional. Total aset perbankan syariah secara umum rata-rata bertambah 40-50% per-tahun dalam beberapa tahun terakhir.

Meskipun angka-angka tersebut menunjukkan perkembangan yang sangat menggembirakan, namun sesungguhnya peran perbankan syariah masih amat kecil dibandingkan dengan perbankan konvensional.¹¹ Ditinjau dari total aset, perbankan syariah hanya menyumbang Rp 37,551 triliun atau 2,11 % dari total perbankan nasional. Sementara itu, total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun Rp 33,049 triliun atau hanya 2,13 % dari total dana pihak ketiga yang berhasil dihimpun seluruh perbankan. Sedangkan pembiayaan yang telah disalurkan berjumlah Rp 34,100 triliun atau setara 2,97 % dari seluruh kredit yang disalurkan keseluruhan bank. *Market share* perbankan syariah yang kurang lebih 2 % tersebut tentunya masih amat kecil dibandingkan dengan negara-negara lain yang juga menerapkan *dual banking system*. Misalnya, Malaysia, total aset perbankan syariah telah mencapai 12 persen dari total aset perbankan.

	Islamic Banks		Total Banks
	Nominal	Share	
Total Assets	42,981	2.11%	2,040.819
Deposit Fund	33,049	2.13%	1,554,162
Credit/Financing extended	34,100	2.97%	1,148,356
FDR/LDR*)	103.18%		73.89%

Sumber : BI

D. Program Akselerasi Pertumbuhan Bank Syariah

BI belum merasa puas dengan pertumbuhan perbankan syariah. Oleh karena itu, BI merancang program akselerasi untuk periode 2007-2008 dengan target *market*

¹¹ Ali Hasan, Tahun Percepatan Industri Perbankan Syari'ah, dikutip dari <http://www.pkes.or.id> accessed 14 April 2008

share perbankan syariah pada tahun 2008 naik menjadi 5,18% dari pangsa perbankan nasional yang ekuivalen dengan Rp 91,57 triliun di akhir 2008.

Tiga strategi akselerasi industri perbankan syariah adalah dibolehkannya kantor cabang konvensional bank umum dikonversi menjadi kantor cabang bank syariah, *spin off* unit usaha syariah menjadi bank umum syariah dan konversi bank konvensional menjadi bank umum syariah. Dalam rangka program akselerasi, strategi penetrasi pasar perbankan syariah meliputi kebijakan *office channeling* yang membuka kesempatan menawarkan layanan syariah pada cabang bank konvensional sehingga mendukung penetrasi perbankan syariah melalui peningkatan aksesibilitas bagi masyarakat untuk mendapat layanan syariah. Kemudian penyesuaian terhadap strategi komunikasi dan aktivitas promosi perbankan syariah serta inovasi produk. Apabila strategi penetrasi pasar para pelaku perbankan syariah dimaksimalkan maka akselerasi pertumbuhan yang diharapkan akan terwujud.

Sesuai dengan program akselerasi, diproyeksikan bahwa bank syariah akan mencapai volume aset Rp. 91,6 triliun, DPK Rp. 73,3 triliun dan pembiayaan Rp. 68,9 triliun.¹² Kerja keras memenuhi target *market share* dari total aset perbankan nasional merupakan implementasi Visi Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia. Prediksi yang sangat optimistis ini didasarkan pada terselesaikannya sejumlah ganjalan yang dianggap menghambat laju pertumbuhan, yaitu diundangkannya UU Surat Berharga Syariah Negara (SBSN) dan UU Perbankan Syariah (UUPS) serta penyempurnaan UU Perpajakan.¹³

Di samping itu, target ini dapat tercapai jika BI dapat menyediakan Sertifikat Bank Indonesia Syariah (SBIS) sebagai instrumen untuk menyerap likuiditas pasar keuangan syariah. Keberadaan SBI Syariah dengan tingkat *return* yang setara atau mendekati tingkat bunga SBI konvensional akan menjadi pilihan instrumen investasi yang menarik ketika masih diperlukannya waktu analisis sebelum penyaluran pembiayaan yang *prudent* dan berkualitas. Ketersediaan SBI Syariah dan instrumen investasi yang kompetitif lainnya akan membuat bank syariah bersemangat untuk menghimpun dana pihak ketiga yang pada gilirannya diharapkan mampu menggenjot perkembangan aset perbankan syariah.

¹² "Mengejar 5,18 Persen", *Sharing, Majalah Ekonomi Dan Bisnis Syariah*, (edisi 13, Tahun II, Januari 2008), hal. 10

¹³ UU SBSN telah ditandatangani oleh Presiden RI 7 Mei 2008 dan UU Perbankan Syariah telah disahkan DPR RI pada tanggal 17 Juni 2008 serta pemerintah telah berkomitmen untuk menghapus PPN terhadap produk *murabahah* bank syariah. Dikutip dari www.republika.co.id, accessed 22 Juni 2008.

Kebutuhan likuiditas merupakan hal yang tidak terhindarkan pada setiap lembaga keuangan, tidak terkecuali lembaga perbankan syariah. Instrumen likuiditas dibutuhkan untuk meningkatkan efisiensi operasi, baik secara individual maupun secara industri. Beberapa instrumen keuangan syariah memiliki potensi untuk dapat dikembangkan menjadi instrumen likuiditas dalam sistem perbankan syariah. Misalnya dari pasar modal syariah, obligasi syariah (*sukuk*) atau saham syariah dapat dijadikan instrumen keuangan yang dilakukan melalui transaksi di bursa.¹⁴

Instrumen obligasi syariah (*sukuk*) dapat dijadikan salah satu alternatif investasi. Obligasi syariah (*sukuk*) sebagai instrumen investasi akan menjadi motor dalam menggerakkan ekonomi keuangan syariah. Sumber dana akan tersedia dan akan menjadi penggerak pertumbuhan perbankan syariah. Dengan diperolehnya dana melalui penerbitan sukuk, korporasi maupun pemerintah, berarti akan tersedia dana yang besar sehingga dapat meningkatkan pembiayaan lembaga keuangan syariah. Sesuai dengan salah satu program kerja akselerasi perkembangan bank syariah, maka keberadaan sukuk ini akan sangat berpengaruh terhadap pertumbuhan investasi dan pada akhirnya akan berdampak pada pertumbuhan bank syariah.¹⁵

Dengan telah diundangkannya UU SBSN, pertumbuhan pasar keuangan syariah menjadi semakin likuid dan bergairah. Dengan demikian, memungkinkan perbankan syariah menempatkan dananya lebih besar lagi dalam sukuk maupun instrumen pasar modal syariah lainnya. Terbitnya SBSN dan SBIS merupakan instrumen investasi yang diperlukan untuk memacu perkembangan perbankan syariah. Perkembangan perbankan syariah juga akan diikuti dengan perkembangan di bidang keuangan lainnya yang ditandai dengan perkembangan pasar modal syariah dan asuransi syariah yang cukup baik. Dengan demikian setiap lembaga keuangan syariah, khususnya perbankan syariah harus bisa membuat strategi bisnis agar dapat berkontribusi positif dalam program akselerasi BI dan siap menghadapi persaingan yang semakin ketat di antara pelaku perbankan syariah, baik pemain lama maupun pemain baru.

E. Prospek Pengembangan Perbankan Syariah

Kondisi perbankan syariah saat ini sudah memiliki berbagai kelebihan, baik variasi produk, dukungan pemerintah maupun potensi pangsa pasar yang cukup besar

¹⁴ Dadang Mulyawan, dkk., *Pasar Keuangan Syariah: Struktur, Instrumen dan Akad*, (Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah, 2006), hal. 26

¹⁵ Suherilbs, "Dampak-Pengembangan-Sukuk-Terhadap-Perkembangan-Perbankan-Syariah-Di-Indonesia", dikutip dari <http://files.wordpress.com>, accessed 27 april 2008

karena sebagian besar penduduk Indonesia adalah umat Islam. Perbankan syariah kini tidak lagi dianggap sekadar pelengkap industri perbankan nasional. Hal ini dikarenakan kinerja perbankan syariah dan kontribusinya terhadap perekonomian Indonesia dinilai cukup baik selama hampir 15 tahun terakhir.¹⁶

Namun demikian, maraknya perkembangan dan pertumbuhan bank syariah tersebut masih dipandang sinis oleh beberapa kalangan, bahkan kalangan umat Islam sendiri. Sinisme terhadap perbankan Islam tersebut dapat dilihat dari kepercayaan masyarakat Islam terhadap bank syariah masih rendah. Hal tersebut dapat dilihat dari partisipasi umat Islam dalam hal investasi atau perguliran modal. Bahkan dari segi jumlah nasabah bank syariah saat ini baru sekitar 5 juta orang, padahal jumlah umat Islam potensial untuk menjadi nasabah lebih dari 100 juta orang.

Dengan populasi muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi pasar terbesar dalam pengembangan industri keuangan dan perbankan syariah. Kecenderungan potensi tersebut untuk menjadi realita ditunjukkan dengan pertumbuhan industri ini yang tinggi, bahkan tergolong tertinggi jika dibandingkan negara-negara lain yang memiliki industri perbankan syariah. Namun, tetap saja tingginya pertumbuhan tersebut dirasakan masih sangat kecil jika dibandingkan dengan besarnya pasar yang ada.¹⁷

Perkembangan yang cepat dari industri ini ternyata tidak diikuti dengan meluasnya pemahaman masyarakat akan pentingnya perbankan syariah. Tingginya potensi nasabah dengan rendahnya persepsi masyarakat terhadap bank syariah menunjukkan minimnya informasi kepada masyarakat. Untuk itu, perlu komunikasi baik dalam rangka edukasi prinsip syariah maupun produk-produk yang ditawarkan. Kendala utama yang dapat diidentifikasi dalam pengembangan industri perbankan syariah adalah sosialisasi tentang konsep, mekanisme, dan urgensi atau bahkan keberadaan industri tersebut.

Di samping prospek dan peluang yang besar bagi perkembangan bank syariah, disadari pula masih ada sejumlah hambatan dan kendala dalam hal sumber daya manusia (SDM). Ketersediaan SDM yang memahami aspek fikih sekaligus aspek finansial di Indonesia masih sangat terbatas. Bank syariah seolah-olah disibukkan oleh jargon "*how to Islamize our banking system*" dan lupa akan wacana "*how to Islamize*

¹⁶ Sunarsip, "Peluang Booming Keuangan Syariah", dikutip dari <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/opini/>, accessed 27 April 2008

¹⁷ Bank Indonesia, *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*, (Jakarta: Bank Indonesia, 2007).

the people involved in the banking industry". Praktisi perbankan syariah terpaku pada pengembangan konsep tanpa memperhatikan dinamika SDM.

Dalam hal pengembangan bank syariah dengan cara mengkonversi bank konvensional menjadi bank syariah atau membuka UUS, permasalahan SDM ini menjadi lebih penting karena diperlukan suatu perubahan pola pikir dari sistem bank yang beroperasi secara konvensional ke bank yang beroperasi dengan prinsip syariah. Permasalahan dalam pengembangan perbankan syariah terutama berkaitan dengan penerapan sistem perbankan yang baru, suatu sistem yang mempunyai perbedaan prinsip dengan sistem yang dominan dan telah berkembang pesat sebelumnya.

Karena adanya sejumlah perbedaan dalam pelaksanaan operasional antara bank syariah dan bank konvensional, ketentuan-ketentuan perbankan perlu disesuaikan agar memenuhi ketentuan syariah sehingga bank syariah dapat beroperasi secara efektif dan efisien. Ketentuan-ketentuan tersebut antara lain adalah hal-hal yang mengatur instrumen yang diperlukan untuk mengatasi masalah likuiditas, standar akuntansi, audit dan pelaporan serta ketentuan mengenai prinsip kehati-hatian, dan sebagainya. Ketentuan-ketentuan tersebut sangat diperlukan agar perbankan syariah menjadi elemen dari sistem moneter yang dapat menjalankan fungsinya secara baik.¹⁸ Dengan diberlakukannya UU Perbankan Syariah, berbagai Peraturan BI terkait dengan perbankan syariah juga perlu direvisi. Keberadaan UU dan Peraturan BI yang didukung dengan komitmen oleh para pemangku kepentingan akan mampu mendorong industri perbankan syariah berkembang secara cepat, sehat, dan amanah.

F. Penutup

Perkembangan perbankan syariah di Indonesia merupakan suatu perwujudan dari permintaan masyarakat yang membutuhkan suatu sistem perbankan alternatif yang selain menyediakan jasa perbankan/keuangan yang sehat, juga memenuhi prinsip-prinsip syariah. Sejalan dengan perkembangannya, maka setahap demi setahap bank syariah mengalami kemajuan, baik dari segi kualitas operasional maupun dari jenis produk dan service yang ditawarkan.

Adanya berbagai kebijakan pengembangan yang diambil oleh BI melalui dukungan terhadap perluasan jaringan pelayanan perbankan syariah membuat kinerja perbankan syariah menunjukkan peningkatan yang signifikan. Pertumbuhan dan perkembangan perbankan syariah di Indonesia secara kuantitas cukup pesat dan

¹⁸ Zainul Arifin, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, (Jakarta: Alfabeta, 2005), hal. 122

menggembirakan. Akan tetapi sisi kuantitas tersebut perlu pula disertai peningkatan kualitas sehingga manfaat jasa perbankan syariah betul dirasakan oleh masyarakat Indonesia. Perlu adanya perhatian dari semua pihak, bahwa prospek perbankan syariah akan mampu memberikan nilai (*value*) yang besar kepada perekonomian nasional.

Memang disadari bahwa pengembangan perbankan syariah tidak boleh hanya dibebankan di pundak BI atau pemerintah saja tetapi peran serta seluruh elemen masyarakat sangat dinantikan agar sistem perbankan syariah akrab dan dipahami secara benar oleh publik. Dengan demikian, akan tercipta sinergi institusi dalam pengembangan perbankan syariah di masa sekarang dan mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

- Anshori, Abdul Ghofur. 2007. *Payung Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: UII Press.
- Arifin, Zainul. 2005. *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*. Jakarta: Alvabet.
- Bank Indonesia. 2002. *Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 2007. *Kebijakan Akselerasi Pengembangan Perbankan Syari'ah Indonesia 2007-2008*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah
- Bank Indonesia. 2007. *Kodifikasi Produk Perbankan Syariah*. Jakarta: Bank Indonesia.
- Bank Indonesia. 1998. "Laporan Perkembangan Perbankan Syariah", dikutip dari <http://www.bi.go.id>
- Chapra, Umer. 2000. *Sistem Moneter Islam*. Jakarta: Gema Insani Press.
- Direktorat Perbankan Syariah. 2008. "Statistik Perbankan Syariah, (Islamic Banking Statistics)" dikutip dari <http://www.bi.go.id>
- Hasan, Ali. tt. "Tahun Percepatan Industri Perbankan Syari'ah." dikutip dari <http://www.pkes.or.id>
- Lewis, Mervin K. dan Latifa M. Algaoud. 2003. *Perbankan Syariah; Prinsip, Praktik dan Prospek*. Jakarta: Serambi.
- Nasirwan, dkk. 2006. *Pasar Keuangan Syariah: Struktur, Instrumen dan Akad*. Jakarta: Direktorat Perbankan Syariah.
- Sjahdeini, Sutan Remy. 1999. *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Indonesia*. Jakarta: Pustaka Utama Grafiti.
- "Sharing." *Majalah Ekonomi Dan Bisnis Syariah*. edisi 13, Tahun II, Januari 2008
- Sunarsip. "Peluang Booming Keuangan Syariah." dikutip dari <http://web.bisnis.com/edisi-cetak/edisi-harian/opini/1id35898.html>
- Suherilbs, "Dampak-Pengembangan-Sukuk-Terhadap-Perkembangan-Perbankan-Syariah-Di-Indonesia". dikutip dari <http://files.wordpress.com>
- <http://www.bi.go.id>,

Lampiran

Kategori Bank	Sep-07					Des-07					Mar-08					
	RPH	RPO	RCP	RSP	RK	RPH	RPO	RCP	RSP	RK	RPH	RPO	RCP	RSP	RK	
Group of Banks	HO	SO	CO	SO	CO	HO	SO	CO	SO	CO	HO	SO	CO	SO	CO	
Bank Umum Syariah	3	113	64	25	197	3	113	64	25	198	3	114	77	25	198	
<i>Islamic Commercial Banks</i>																
1. PT Bank Muamalat Indonesia	1	51	10	17	82	1	51	10	17	83	1	51	10	17	82	
2. PT Bank Syariah Mandiri	1	37	45	14	113	1	37	47	14	113	1	37	49	14	113	
3. PT Bank Syariah Mega Indonesia	1	5	8	0	2	1	5	9	0	3	1	5	8	0	3	
Unit Usaha Syariah	24	119	69	8	6	23	121	63	8	4	26	122	69	8	4	
<i>Islamic Banking Unit</i>																
1. PT Bank IFI	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
2. PT Bank Negara Indonesia	1	24	75	0	0	1	24	75	0	0	1	24	75	0	0	
3. PT Bank Jabar	1	5	3	0	0	1	5	3	0	0	1	5	3	0	0	
4. PT Bank Rakyat Indonesia	1	27	16	0	0	1	27	16	0	0	1	27	16	0	0	
5. PT Bank Permata	1	8	2	0	0	1	8	2	0	0	1	8	2	0	0	
6. PT Bank Tabung	1	5	1	0	0	1	5	1	0	0	1	5	1	0	0	
7. PT Bank International Indonesia	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	
8. NSBC, Ltd.	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	1	0	1	0	0	
9. PT Bank DKI	1	2	1	0	5	1	2	1	0	5	1	2	1	0	5	
10. BPD Riau	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	1	2	0	0	1	
11. BPD Jambi	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	
12. PT Bank Negeri	1	2	5	0	0	1	2	5	0	0	1	2	5	0	0	
13. BPD Sumatera Utara	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	
14. BPD Aceh	1	3	4	0	0	1	3	4	0	0	1	3	4	0	0	
15. Bank Permata	1	7	0	0	0	1	7	0	0	0	1	7	0	0	0	
16. Bank Tabungan Negara	1	15	0	0	0	1	15	0	0	0	1	15	0	0	0	
17. BPD Nusa Tenggara Barat	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
18. BPD Kalimantan Barat	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
19. BPD Sumatera Selatan	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
20. BPD Kalimantan Tengah	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
21. BPD DIY	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
22. BPD Sulawesi Selatan	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	1	2	0	0	0	
23. BPD Sumatera Barat	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
24. BPD Jawa Timur	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
25. PT Bank Umayyad Indonesia	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
26. Bank Uppu	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
27. Bank Tabungan Persewaan Rodanid	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	0	0	0	
28. BPD Jawa Tengah	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	
Bank Persewaan Rakyat Syariah	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	180	0	0	0	0	
<i>Islamic Rural Banks</i>																
TOTAL	161	322	122	28	203	162	324	128	28	204	160	327	128	28	204	

KETERANGAN ITEMS	Sep-07	Dec-07	Mar-08	May-08	Jun-08	Jul-08
1. Kas <i>Cash</i>	410,271	487,800	485,945	442,385	524,532	591,208
2. Penempatan pada BI <i>Placement at Bank Indonesia</i>	2,941,506	4,539,661	4,850,136	4,837,150	4,505,930	3,712,382
3. Penempatan pada bank lain <i>Inter-bank assets</i>	1,214,436	1,667,075	1,715,510	1,789,309	1,853,114	1,862,475
4. Pembiayaan <i>Financing extended</i>	25,589,806	27,944,311	29,629,458	32,293,151	34,099,687	35,189,887
5. Penyertaan <i>Equity participation</i>	40,660	41,095	41,095	41,095	41,095	41,095
6. Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP) <i>Allowances for earning assets losses (PPAP)</i>	(867,661)	(785,271)	(943,885)	(1,051,786)	(1,039,201)	(1,068,205)
7. Aktiva tetap dan inventaris <i>Fixed assets and inventory</i>	273,354	295,959	296,233	292,471	295,531	293,462
8. Rupa-rupa aktiva <i>Other assets</i>	2,004,602	2,101,528	2,043,507	2,259,552	2,453,562	2,556,290
J U M L A H TOTAL ASSETS	31,892,773	36,537,637	38,343,742	41,082,893	42,981,116	43,478,681

DANA PIHAK KETIGA IB DEPOSITS		Sep-07	Dec-07	Mar-08	May-08	Jun-08	Jul-08
Giro Wadiah <i>Wadiah Demand Deposits</i>	Nilai (Amount)	3,322,824	3,750,376	3,635,418	4,532,916	5,045,965	4,561,742
	Pangsa (Share)	13.46%	13.39%	12.30%	14.30%	15.27%	13.87%
Tabungan Mudharabah <i>Mudharabah Savings Deposits</i>	Nilai (Amount)	8,104,200	9,454,060	9,901,611	10,469,666	10,857,850	11,071,997
	Pangsa (Share)	32.84%	33.75%	33.51%	33.02%	32.85%	33.66%
Deposito Mudharabah <i>Mudharabah Time Deposits</i>	Nilai (Amount)	13,253,393	14,807,234	16,015,369	16,702,728	17,144,708	17,264,310
	Pangsa (Share)	53.70%	52.86%	54.19%	52.68%	51.88%	52.48%
Total		24,680,417	28,011,670	29,552,398	31,705,310	33,048,523	32,898,049